SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/327 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 000.7.2.2/0935 tanggal 4 Agustus 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kamis, 7 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Salatiga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/327 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
 c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1 angka 10 agar disempurnakan menjadi:
 10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
4. Pasal 2 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 (...) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pasal 4 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. bab I berisi …;
 b. bab II berisi …;
 c. dst.
6. Pasal 5 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 (…) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakasnakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang …
7. Agar ditambahkan BAB Ketentuan Lain-lain dan BAB Ketentuan Peralihan yang berisi:

BAB …
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal …

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu tahun 2030-2034 serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB …
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal …

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

8. Agar ditambahkan pengaturan mengenai pencabutan Perda RPJMD yang lama apabila periodesasinya sampai dengan Tahun 2026.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kota Salatiga dapat melengkapi hal berikut:
 a. *Upload* dokumen sesuai tahapan dalam SIPD;
 b. Konsistensi kalimat Misi dalam SIPD mohon disesuaikan dengan dokumen. Dokumen - Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan. SIPD – Misi 2: Terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
 c. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD untuk dilengkapi disesuaikan dengan Jumlah Belanja dalam Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga.
4. Menindaklanjuti hasil reviu APIP Kota Salatiga, LHR Inspektorat Kota Salatiga Nomor: 700/23/LHR/300/2025 pada tanggal 1 Juli 2025.
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya. Meskipun demikian, semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bab IV.
7. Perumusan Indikator Kinerja Daerah (IKD) meliputi:
 a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 b. IUP dalam RPJPD;
 c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (dapat diambil dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional, sebagai contoh Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan;
 e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
8. Memasukkan dalam matrik intervensi penanganan RTLH oleh Pemerintah Kota sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2030, dikarenakan yang tertuang dalam matrik hanya penanganan di tahun 2029 sebanyak 25 unit.
9. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. RPJMD Tahun 2025-2029 Diharapkan bisa selaras dan mengakomodasi seluruh amanat arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Tahun 2025-2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Memerlukan dukungan dan komitmen kabupaten/kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan karena data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembanunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran untuk mendukung capaian pembangunan daerah melalui bidang admindukcapil.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan proses penyusunan RPJMD, dan dasar hukum tidak berlaku agar dihapus.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Menambahkan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kota salatiga baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan
2. II-2.2-3, memperhatikan:
 a. Mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Besaran opsen PKB Kota Salatiga adalah 66% dari target PKB UPPD Kota Salatiga dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kota Salatiga.
 b. Melengkapi data Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2030, setidaknya sampai dengan uraian/komponen level 3 agar dapat dicermati pertumbuhan Pendapatan Daerah secara lebih rinci. Memperhatikan formula perhitungan dengan asumsi-asumsi yang digunakan pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah dan menuangkan narasinya yang sesuai dan lengkap.
 c. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) mendasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah, sehingga Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
 d. Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan meningkatkan indeks otonomi fiskal daerah dan rasio pajak terhadap PDRB daerahnya, dimana Pemerintah Kota Salatiga wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Menambahkan penjelasan pada proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030 terkait upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Salatiga.
f. Rasio otonomi fiskal Kota Salatiga tergolong cukup baik karena Pendapatan Daerahnya semakin mengurangi ketergantungan dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Namun, masih diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kota Salatiga yang lebih mandiri.
g. Menuangkan dalam dokumen RPJMD data historikal rasio pajak terhadap PDRB Kota Salatiga tahun 2020-2024, sebagai pertimbangan dalam perhitungan target rasio pajak RPJMD Tahun 2025-2029. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 1,8%. Terlebih lagi, Pemerintah Kota Salatiga juga telah menetapkan target untuk meningkatkan Rasio Pajak Daerah menjadi 2,3% pada tahun 2045.

3. Memperbaiki rumusan permasalahan :
 a. Permasalahan urusan tidak perlu disajikan dalam RPJMD, cukup dituliskan dalam Renstra PD
 b. Menyusun permasalahan sesuai dengan kaidah yang menggambarkan kondisi saat ini tanpa target ataupun tantangan ke depan. contoh:
 1) Optimalisasi penurunan angka kemiskinan untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030 nol persen;
 2) Peningkatan angka ketergantungan penduduk
4. Menambahkan data mengenai Jumlah Disabilitas Yang Difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Datanya bisa didapatkan dari ULD ketenagakerjaan, Disnaker, Balai Latihan Kerja, atau balai pendukung lainnya.
5. Menambahkan penjelasan terkait Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Salatiga lebih dari 5 point, karena pada metode saat ini menggunakan skala 0 – 1.
6. Menggunakan kata risiko dan bukan resiko pada Indeks Risiko Bencana.
7. Halaman II – 74, Menghapus sub judul Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), mengingat IPKK adalah indikator baru yang hanya akan dirilis pada level provinsi.
8. Halaman II – 79, Pada uraian Aspek Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi; agar dapat ditambahkan narasi Indikator Utama Pembangunan terkait dengan *Return on Assets* (RoA) BUMD sebagaimana turunan dari dokumen RPJPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Halaman II – 85, Menambahkan Narasi pada Aspek Stabilitas Ekonomi Makro terkait Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB sebagaimana turunan dari dokumen RPJPD.
10. Halaman II – 101, Mencermati kembali capaian indikator dalam tabel karena sangat fluktuatif dan menuangkan dalam narasi penjelasan terkait capaian tersebut.
11. Halaman II – 122, Menambahkan narasi analisis pada capaian indikator Urusan Kelautan dan Perikanan, serta memastikan kembali satuan dan besaran yang digunakan dikarenakan selisih capaian tahun 2020-2021 cukup jauh dengan capaian tahun 2022-2024.
12. Halaman II – 133, Menambahkan data terkait cakupan penerbitan akta perkawinan, perceraian, dan kematian serta data terkait progress capaian Identitas Kependudukan Digital.
13. Halaman II – 138, Menambahkan penjelasan terhadap tabel di bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data.
14. Halaman II – 144, Memperhatikan belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
15. Halaman II – 147, Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi tahun 2020-2024.
16. Halaman II – 149, Menambahkan analisa neraca daerah masih yang menggambarkan kondisi neraca daerah Kota Salatiga (Solvabilitas, Likuiditas, Rasio lancar (*current ratio*), Rasio utang, rasio perputaran aktiva).
17. Halaman II – 155, Mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan diharapkan Kota Salatiga mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lainnya, serta jika memungkinkan dapat didokumentasikan capaiannya pada sub bab alternatif pembiayaan.
18. Menambahkan data capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang memenuhi kualitas sesuai Permenkes 02/2023 atau hasil SKAM RT), mengingat di kota Salatiga sudah melaksanakan program Zona Air Minum Prima (ZAMP) aman dikonsumsi.
19. Menghapus Subbab kerangka pendanaan, karena hanya menyajikan seluruh program perangkat daerah saja.
20. Menambahkan data kondisi jumlah produk yang tersertifikasi halal di wilayah Kota Salatiga dalam rangka dukungan terhadap sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Salatiga sebagai salah satu upaya sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dalam dokumen RPJMD tidak perlu merumuskan sasaran visi, namun demikian apabila tetap dirumuskan maka pastikan indikator yang dituangkan dalam sasaran visi dengan indikator tujuan sasaran daerah harus sama. Terdapat beberapa indikator yang dituangkan dalam dokumen indikatornya berbeda, contoh Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase penduduk miskin.
2. Menambahkan narasi terkait Ekonomi Biru pada uraian arah kebijakan atau program prioritas dan menjabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan, misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dan lainnya sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
3. Halaman III – 8, Tabel 3.1, Menambahkan atau mengganti indikator lain yang terkait dengan sasaran pengembangan potensi sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi karena Indikator Rasio Kewirausahaan dinilai belum cukup menggambarkan sasaran yang akan dicapai.
4. Indikator sasaran cakupan penanganan PPKS agar menjadi indikator perangkat daerah, apabila tetap ingin mengukur keberhasilan penanganan PPKS di tingkat daerah, maka dapat menggunakan indikator terkait kemandirian ekonomi PPKS.
5. Selain diarahkan untuk mendukung kebijakan tematik, Arah kebijakan tahunan tetap menyajikan arah kebijakan dan strategi per sasaran daerah setiap tahunnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai dengan tahapannya;
6. Menambahkan penjelasan upaya/strategi pada arah kebijakan tahunan yang akan dilakukan oleh kabupaten dalam mendukung arah kebijakan tematik tahunan provinsi Jawa Tengah;
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Untuk itu memerlukan dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaa/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembanunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
8. Memperhatikan arah kebijakan perberdayaan Masyarakat di kelurahan-kelurahan karena Program yang dilaksanakan di masing-masing Kecamatan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang juga mendukung Program Delegasi Kecamatan Berdaya dan untuk menyelesaikan permasalahan pada urusan kesbangpol yaitu belum optimalnya Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Halaman III – 33, Memasukkan arah kebijakan pertanian seperti Pelaksanaan urban farming dalam bentuk kegiatan dan prosesnya yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan; Hilirisasi produk pertanian secara luas baik pada level industri maupun usaha masyarakat serta Penguatan agrowisata dan distribusi pangan.
10. Halaman III – 74, Dalam sub bab 3.3.3. Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Terhadap RPJMN 2025-2029 dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, agar ditambahkan arahan kewilayahan Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur sesuai dengan BAB IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
11. Mendukung progam delegasi terkait Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru, yang merupakan terjemahan 10 titik aglomerasi yaitu program aksi jangka menengah Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung/ menjabarkan/ mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kota Salatiga.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
1. Halaman IV – 1, Menambahkan penjelasan setiap program yang berisi tentang fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai masing-masing program di setiap urusan selama lima tahun ke depan.
2. Pada Tabel 4.1
 a. Menambahkan seluruh *outcome* pada semua program perangkat daerah;
 b. Memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tusi per bidang), agar tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama;
 c. Memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah;
 d. Memastikan Target pada semua tabel bab 4, seluruhnya terisi, jika tidak ada target jangan ditulis nol tetapi NA.
3. Tabel 4.2, Melengkapi pagu anggaran pada indikator kinerja agar diisi pertahun antara lain:
 1) Angka Partisipasi Sekolah PAUD;
 2) Angka Partisipasi Sekolah SD/MI;
 3) Angka Kematian balita (AKABA);
 4) Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR);
 5) Persentase penataan bangunan dan lingkungan;dan
 6) Persentase lingkungan permukiman kumuh.
4. Halaman IV – 11, Memperbaiki target Indeks Prevalensi. Indikator ini bersifat negatif. Target Tahun 2025 sebesar 5,69%, namun target Tahun 2026 sampai dengan 2030 meningkat sebesar 9,6%. Target seharusnya menurun bukan meningkat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Halaman IV – 20-22, Melengkapi strategi atau arah kebijakan yang salah satunya berfokus pada peningkatan layanan, perluasan cakupan, peningkatan SDM adminduk, dan arah kebijakan lainnya yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Admindukcapil menjadi urusan yang penting karena data adminduk akan tersinkronisasi pada perencanaan pembangunan khususnya pada program-program yang membutuhkan data intervensi kependudukan.
6. Halaman IV-35, Menyesuaikan indikator pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sesuai dengan hasil/dampak *(outcome)* dari aktivitas pembudidayaan, misalnya meningkatnya produksi perikanan budidaya dan semisalnya;
7. Menyesuaikan indikator pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan hasil/dampak *(outcome)* dari aktivitas pengolahan dan pemasaran, misalnya meningkatnya produksi olahan ikan dan semisalnya.
8. Menyesuaikan indikator pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Pasarana Pertanian sesuai dengan hasil/dampak *(outcome)*. Pada Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Salatiga tertulis indikator "Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pertanian", selanjutnya agar dapat diperbaiki pada hasil yang ingin dicapai misal produksi tanaman pangan.
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian agar dapat disesuaikan dengan hasil/dampak *(outcome)* yang ingin dicapai. Pada dokumen tertulis indikator Persentase kejadian bencana pertanian yang sifatnya hanya *output*.
10. Halaman IV – 43 Memperbaiki Indikator *Outcome* Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menjadi Persentase bukan Jumlah.
11. Halaman IV – 73, Memperbaiki Target kinerja agar terdapat upaya kenaikan setiap tahun pada Indeks Kerukunan Umat Beragama target dari Tahun 2025 - 2030 dengan Target 80 serta Indeks Pembangunan Pemuda dari Tahun 2025 - 2030 dengan Target 50.
12. Halaman IV-72, Menambahkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disparitas harga sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Mengenai Penyelarasan dengan target 10. Bisa berkoordinasi langsung dengan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.
13. Halaman IV-73, Menyesuaikan target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Realisasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kota Salatiga sudah di angka 47,12% dan realisasi per Juni 2025 sudah sebesar 42,03%.
14. Halaman IV-77, Melengkapi Target pada indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan target Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha yang masih kosong.
15. Halaman Hal IV-72 dan Hal IV-73, Provinsi Jawa Tengah di target oleh pusat dalam RPJMN 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga diperlukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dukungan Kota Salatiga dalam mendukung target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1) 2025 : 5,40-6,10 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
2) 2026 : 5,56-6,56 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
3) 2027 : 6,60-7,60 persen;
4) 2028 : 7,00-7,80 persen;
5) 2029 : 7,40-8,00 persen;dan
6) 2030 : 7,80-8,30 persen (Halaman IV-72 dan Halaman IV-73).

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 5,37 persen, diatas capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional. Target PDRB Perkapita Kota Salatiga Tahun 2030 sebesar 145,28 juta rupiah. Pencantuman target PDRB Perkapita agar memperhatikan range dan tidak terlalu lebar. Target PDRB Perkapita Tahun 2030 dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga sebesar 91,11 – 226,11 juta rupiah. Agar menaikkan batas bawah dan sedikit menurunkan batas atas agar mendekati target PDRB Perkapita.

16. Halaman IV – 72, Memperbaiki Target Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang sama tiap tahunnya yaitu 3,84-3,54%. Target Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan TPT di angka 4,41% - 3,56% pada tahun 2030. Selanjutnya, Kota Salatiga agar dapat menyesuaikan target Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi :
 1) Tahun 2027 : 3,82-3,52;
 2) Tahun 2028 : 3,80-3,50;
 3) Tahun 2029 : 3,78-3,47;dan
 4) Tahun 2030 : 3,76-3,37.
17. Halaman IV – 72, Menyelaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target kabupaten/kota (bukan target kewilayahan), dengan range baseline 2025 menjadi 71.295 TonCo2eq serta Target 2045 menjadi 2.311.371 TonCO2eq
18. Halaman IV – 74, Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah dengan perhitungan target nya menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:	Target Rasio Kewirusahaan:
1. Tahun 2025 sebesar 1,79 %	1. Tahun 2025 sebesar 2,83 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,88 %	2. Tahun 2026 sebesar 3,11%
3. Tahun 2027 sebesar 1,90 %	3. Tahun 2027 sebesar 3,25 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,95 %	4. Tahun 2028 sebesar 3,37 %
5. Tahun 2029 sebesar 2,00 %	5. Tahun 2029 sebesar 3,52 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,04 %	6. Tahun 2030 sebesar 3,65 %

19. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) agar mencantumkan indikator IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah) yang merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1) Tahun 2024 : 5,69;
2) Tahun 2025 : 5,71;
3) Tahun 2026 : 5,71;
4) Tahun 2027 : 5,72;
5) Tahun 2028 : 5,73;
6) Tahun 2029 : 5,74;dan
7) Tahun 2030 : 5,74.

20. Halaman IV-72, Memperbaiki Indikator Kinerja Daerah, target indikator PoU (*Prevalence of undernourishment*) masih diangka pesimis, dimana target yang ditetapkan oleh pusat untuk provinsi Jawa Tengah adalah 0,47 di tahun 2045. Untuk menuju ke arah angka tersebut, tentunya harus dimulai pada tahap I RPJPD yaitu tahun 2025-2029 ini, sehingga target PoU agar disesuaikan sebagai berikut:
 1) Tahun 2025 : 4.02
 2) Tahun 2026 : 3.90
 3) Tahun 2027 : 3.63
 4) Tahun 2028 : 3.28
 5) Tahun 2029 : 2.89
 6) Tahun 2030 : 2.34
21. Halaman IV – 73, : Menambahkan Indikator Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB dan Total Kredit/PDRB dalam IKD dalam aspek daya saing daerah. Walaupun dari Pemerintah Provinsi tidak memberikan target namun diharapkan capaian setiap tahun dapat tumbuh positif mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
22. Menambahkan target RoA BUMD pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana indikator tersebut telah diturunkan kepada Kabupaten/Kota yang diharapkan capaian Roa BUMD setiap tahun dapat tumbuh positif dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Mengingat peran strategis BUMD sangat penting bagi transformasi ekonomi, sebagai value creator atau agent development untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
23. Menyelaraskan arah kebijakan dan indikator nasional dalam RPJMN dengan arah kebijakan dan indikator dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar memasukkan indikator Indeks Zakat Nasional (IZN) pada level Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN merupakan indikator outcome, sehingga dapat ditempatkan baik sebagai indikator tujuan, sasaran, atau program. Adapun baseline dan target IZN untuk Kota Salatiga yang dihitung oleh BAZNAS Pusat, yaitu :
 1) Tahun 2024 : 0,67;
 2) Tahun 2025 : 0,69;
 3) Tahun 2026 : 0,71;
 4) Tahun 2027 : 0,73;
 5) Tahun 2028 : 0,75;
 6) Tahun 2029 : 0,77;dan
 7) Tahun 2030 : 0,79.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. Halaman IV – 73, Memperbaiki target pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah:
 a. Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah satuannya adalah %, bukan ton/tahun. Karena baseline 2024 sudah 27,53% maka target 2025-2030 harus lebih tinggi dari capaian ini;
 b. Indikator proporsi rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah: Pada bab 2 halaman II-41 disebutkan bahwa target tahun 2025 sebesar 16,51%. Namun pada tabel 4.4 tertulis bahwa target 2025 hanya sebesar 1%.
25. Halaman IV – 73. Menyesuaikan penulisan indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga untuk diganti dengan Indeks Pembangunan Keluarga, dikarenakan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga hanya dipakai oleh Provinsi dan data tersebut hanya akan dirilis ditingkat provinsi.
26. Halaman IV-82, Melengkapi target Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Salatiga.
27. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030, sehingga perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. Hal ini sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
28. Menyesuaikan Target Indikator IUP "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD Tahun 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan kabupaten/kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.

 Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum (Surat No. CK0501-Ca/131 pada tanggal 12 Juni 2025):
 a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % akses JP pada tahun 2029.
 b. 2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029.
 c. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT), Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % pada tahun 2029.

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, kabupaten/kota agar memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja tahun 2029. Indikator-indikator di atas agar dapat didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

29. Proyeksi Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi untuk Kota Salatiga sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	74,54 - 73,82	73,71 - 72,69	72,89 - 71,57	72,06 - 70,45	71,24 - 69,32	70,41 - 68,2

30. Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. PR.01.01/A /2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka kabupaten/kota agar dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).

E. BAB V PENUTUP
1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
2. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada Bab V Penutup, salah satunya memuat mengenai kaidah pelaksanaan, Sehingga dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota pada Bab V perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi:
 a. Gender dan inklusi sosial;
 b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 c. Transfromasi digital;
 d. Pembangunan rendah karbon; dan
 e. Pembangunan berketahanan iklim.
3. Menambahkan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).